



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

FATNIWAZ ZILIWU, No. NIK : 3204324411740001, Tempat Tanggal Lahir : Nias, 04-11-1974, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Surya Cigadung Jln. Rajawali Blok T 127 B RT.085/RW.025 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 20 Mei 2021 di bawah daftar Nomor Register 79/Pdt.P/2021/PN.Sng telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal **16 November 2017**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **FATNIWAZ ZILIWU**;
2. **Kartu Keluarga** No. 321303030305170016 tertanggal **04 Mei 2017**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **FATNIWAZ ZILIWU**;
3. **Kutipan Akta Kelahiran** No. 015/KEPNAKERTRANS-THB/KTDIS-KP/2004 tertanggal **09 Januari 2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias, bernama **FATNIWAZ ZILIWU**;
4. **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 02 OB om 0241765 tertanggal **28 Mei 1994** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang, bernama **FATNIWAZ ZILIWU**;

Halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian dan atau perbedaan **Nama Ibu** sebagaimana tercantum dalam :

- **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 16 November 2017, **Kartu Keluarga** No. 321303030305170016 tertanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **Kutipan Akta Kelahiran** No. 015/KEPNAKERTRANS-THB/KTDIS-KP/2004 tertanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias dan **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 02 OB om 0241765 tertanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang, bernama **FATNIWAZ ZILIWU** lahir di Nias, pada tanggal 04 November 1974, dengan;
- **Kutipan Akta Kelahiran** No. 5143/UMUM/2008 tertanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bernama **ZILIWU FATNIWAS**;

6. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan **Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5143/UMUM/2008 tertanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka Pemohon ingin menetapkan **Nama Ibu** pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu :

- **FATNIWAZ ZILIWU** sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 16 November 2017, **Kartu Keluarga** No. 321303030305170016 tertanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **Kutipan Akta Kelahiran** No. 015/KEPNAKERTRANS-THB/KTDIS-KP/2004 tertanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias dan **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 02 OB om 0241765 tertanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 8
Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **perbedaan Nama** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 16 November 2017, **Kartu Keluarga** No. 321303030305170016 tertanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **Kutipan Akta Kelahiran** No. 015/KEPNAKERTRANS-THB/KTDIS-KP/2004 tertanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias dan **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 02 OB om 0241765 tertanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang, bernama **FATNIWAZ ZILIWU** lahir di Nias, pada tanggal 04 November 1974, dengan;
 - **Kutipan Akta Kelahiran** No. 5143/UMUM/2008 tertanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bernama **ZILIWU FATNIWAS**;
3. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk merubah dan memperbaiki data identitas **Nama Ibu** yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran** No. 5143/UMUM/2008 tertanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang semula bernama **ZILIWU FATNIWAS**, menjadi bernama **FATNIWAZ ZILIWU**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 16 November 2017, **Kartu Keluarga** No. 321303030305170016 tertanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **Kutipan Akta Kelahiran** No. 015/KEPNAKERTRANS-THB/KTDIS-KP/2004 tertanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias dan **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 02 OB om 0241765 tertanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang;
4. Menetapkan Nama Ibu yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah bernama, **FATNIWAZ ZILIWU**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 16 November 2017, **Kartu Keluarga** No. 321303030305170016 tertanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **Kutipan Akta Kelahiran** No. 015/KEPNAKERTRANS-

Halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THB/KTDIS-KP/2004 tertanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias dan **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 02 OB om 0241765 tertanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau : apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama atas nama FATNIWAZ ZILIWU, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA atas nama FATNIWAZ ZILIWU, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDIONO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FATNIWAZ ZILIWU, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Identitas atas nama FATNIWAZ ZILIWU, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IVANIA DIANY YEDIJA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yaitu **1. BUDIONO, dan 2. SYUKUR KURNIAWAN ZILIWU**, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon benar adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang

Halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK. 3204324411740001 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3213030305170016 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang. Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam KTP, KK, STTB (SMEA), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatniwa Ziliwu dan Kutipan Kata Kelahiran atas nama Ivania Diany Yedija sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya dalam setiap dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki nama pemohon didalam Kutipan Kata Kelahiran atas nama Ivania Diany Yedija (anak pemohon) agar disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 sampai P-6 didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3204324411740001 dengan susunan keluarga seperti tersebut dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3213030305170016 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah diketahui bahwa benar nama resmi yang digunakan Pemohon adalah FATNIWAZ ZILIWU, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3204324411740001;
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon antara yang tercatat dalam KTP dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivania Diany Yedija tersebut;
- Bahwa perbedaan tersebut tidak merubah makna yang sebenarnya, tetapi oleh karena Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) milik anaknya yang tidak bisa dibuka dan untuk membukanya harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
- Bahwa perbedaan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivania Diany Yedija (anak pemohon) tersebut menurut keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperoleh informasi bahwa menggunakan versi Amerika sehingga marga dicantumkan didepan nama asli tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Admindak");

Menimbang, bahwa dalam UU Admindak yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivania Diany Yedija (anak pemohon) agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan perbaikan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Admindak") jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan **FATNIWAZ ZILIWU** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 16 November 2017, **Kartu Keluarga** No. 321303030305170016 tertanggal 04 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **Kutipan Akta Kelahiran** No. 015/KEPNAKERTRANS-THB/KTDIS-KP/2004 tertanggal 09 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Nias dan **Surat Tanda Tamat Belajar** No. 02 OB om 0241765 tertanggal 28 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang, bernama **FATNIWAZ ZILIWU** lahir di Nias, pada tanggal 04 November 1974, dengan;
 - **Kutipan Akta Kelahiran** No. 5143/UMUM/2008 tertanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bernama **ZILIWU FATNIWAS**;
3. Menetapkan dan mengijinkan Pemohon untuk merubah dan memperbaiki data identitas **Nama Ibu** yang tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran** No. 5143/UMUM/2008 tertanggal 04 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang semula bernama **ZILIWU FATNIWAS**, menjadi bernama **FATNIWAZ ZILIWU**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 79 /Pdt.P/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh DEVID AGUSWANDRI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, yang dibantu AYIP SUCIPTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ayip Sucipto, S.H.

Devid Aguswandri, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
Biaya Proses	: Rp	100.000,-	
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-	
Panggilan	: Rp	0,-	
Biaya Sumpah	: Rp	20.000,-	
Redaksi	: Rp	10.000,-	
Materai	: Rp	10.000,-	
JUMLAH	: Rp	180.000,-	(seratus delapan puluh ribu rupiah)